



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon. (061) - 7951849 Faks. (061) - 7951849
Pos-el: dinkes@deliserdangkab.go.id Laman: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR: 176 Tahun 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
2. bahwa dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing perlu dibuat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia

Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 3343.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 3343.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Nilai AKIP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 17 JANUARI 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG



dr. ~~ASRI LUDIN~~ TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP 19761129 200604 1 006

Lampiran Surat Keputusan
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
 Nomor : 176 Tahun 2024
 Tanggal : 17 Januari 2024
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
 Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan	Penjelasan		
					Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,70	Poin	Merupakan salah satu program dari Agenda kelima Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015	$[(\text{Jumlah keluarga dengan IKS} > 0,800) / (\text{Jumlah keluarga yang didata di kabupaten})]$	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,60	Poin	Merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja di mana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik	$[(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}]$	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan	Penjelasan		
					Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
		Nilai AKIP	82,50	Nilai	Merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik yang meliputi lima komponen yaitu (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja. Nilai AKIP yang diperoleh merupakan hasil penilaian atas evaluasi dokumen LKIP tahun sebelumnya.	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP 19761129 200604 1 006